

Larangan Memajang Rokok Demi Anak

protc telah mengumpulkan data regulasi tentang kawasan tanpa rokok di Indonesia. Tentu saja setiap regulasi memiliki kelebihan masing-masing termasuk memuat larangan memajang produk rokok.



MENGAPA PENTING?

Global Youth Tobacco Survey 2019, sebanyak 19,20% pelajar adalah perokok aktif, dan sebanyak 65,2% pelajar melihat iklan rokok di tempat penjualan. Disamping itu, ada 60,9% pelajar melihat iklan rokok di luar ruang, ada 56,8% pelajar melihat iklan rokok di televisi, dan sebanyak 36,2% pelajar melihat iklan rokok di internet. Yang menyedihkan, ada sebanyak 60,6% pelajar tidak dicegah ketika membeli rokok, dan ada 71% pelajar membeli rokok batangan.



Hasil monitoring iklan rokok yang dilakukan Yayasan Lentera Anak, SFA dan YPMA di 5 kota pada 2015 menemukan 85% sekolah dikelilingi iklan rokok. Pemantauan yang dilakukan Forum Anak di 10 kota pada 2017 menunjukkan ada 2.868 iklan, promosi, dan sponsorship rokok

Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesmas), jumlah perokok anak usia 10-18 tahun terus meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% atau sekitar 3,2 juta (Riskesmas 2018).



Terdapat 15 Kabupaten/Kota Yang telah Memiliki Peraturan Larangan Memajang Produk Rokok



Kab. Bekasi

Perda KTR 1/2018 Pasal 16 ayat (1) setiap orang yang menjual rokok dilarang memperlihatkan jenis, merek, warna, logo, dan wujud rokok; ayat (2) penjualan rokok hanya boleh dilakukan dengan cara memasang tanda bertuliskan "Disini Tersedia Rokok".

Kota Cimahi

Perda KTR 9/2017 Pasal 20 ayat (5)
Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok".

Kota Bogor

Perda KTR 10/2018 Tentang Perubahan Atas Perda 12/2009 Tentang Pasal 16 ayat (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok".



Kota Depok

Perda KTR 2/2020 Perubahan Atas Perda 3/2014 Pasal 13 ayat (2) Setiap orang dan/atau badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang :

- memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
- meletakkan rokok dan/atau produk tembakau lainnya pada lemari yang terbuka/tidak tertutup dan transparan;
- meletakkan rokok dan/atau produk tembakau lainnya bersebelahan dengan produk kebutuhan bayi dan anak;
- dan
- memberikan tanda menyediakan dan/atau menjual rokok dan/atau produk tembakau lainnya.

Kota Sukabumi

Perda KTR 2/2014 Pasal 12 ayat (4) Penjualan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berupa keterangan tertulis mengenai penjualan produk tembakau tanpa memajangkan produk tembakau tersebut.

Kota Tasikmalaya

Perda KTR 11/2018 Pasal 8 ayat (3) Setiap orang yang menjual Rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang diperbolehkan disediakan Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang memajang Rokok secara langsung dan hanya berupa keterangan tertulis.



Lampung




Kab. Pesawaran

Perda KTR 2A/2016 Pasal 12 ayat (2) Setiap orang dan badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok"

Kab. Lampung Barat

Perda KTR 1/2017 Pasal 12 ayat (2) setiap orang yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok"

Nusa Tenggara Barat



Kota Mataram

Perdda KTR 4/2013 Pasal 16

Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok".

Kab. Sumbawa

Perda KTR 7/2016 Pasal 13 ayat (4)

Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan secara jelas segala jenis dan produk rokok.

Kab. Sumbawa Besar

Perda 10/2016 Pasal 22 ayat (4)

Setiap orang/badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "di sini tersedia rokok".

DKI Jakarta

Seruan Gubernur 8/2021

Tidak memasang reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor), termasuk memajang kemasan/bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.



Seluruh pengelola gedung di DKI Jakarta agar membina kawasan dilarang merokok. Dengan cara :



1. Pasang tanda larangan merokok

- Setiap pintu masuk
- Setiap lokasi yang mudah diketahui
- Pastikan tak ada yang merokok di kawasan dilarang merokok.



- 2. Jangan sediakan asbak dan tempat pembuangan puntung rokok di kawasan dilarang merokok.**



- 3. Tidak pasang reklame rokok atau zat adiktif di dalam maupun di luar ruangan (outdoor). Termasuk tidak memajang kemasan/bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.**

Sumber: Pemprov DKI | Pengolah: Andi Nur Aminah | Ilustrator: mgrol100